



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. N a m a | : MUHAMMAD FALIH BIN MUHAMMAD ABDI; |
| 2. Tempat lahir | : Kelampaian Ilir; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 18 Tahun /6 November 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kelampaian Ilir RT.005 RW.002, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H. dan M. Noor, S.H** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Mei 2023 dan 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD FALIH Bin MUHAMMAD ABDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Barang Siapa Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FALIH Bin MUHAMMAD ABDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah rantai dari besi;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini warna merah;
 - 1 (satu) batang puntung rokok merk Bossini;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol Parfum;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna kuning dengan motif batik;
 - 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
 - 1 (satu) buah topi merk Rusty berwarna putih, abu-abu, dan orange;
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam bertuliskan "Fear Factor";
 - 1 (satu) Bilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter);

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja warna abu-abu bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan CONVERSE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 26 Juni 2023 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-040/MARTA/Eoh.2/04/2023 tertanggal 27 April 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa Bin MUHAMMAD ABDI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 00.52 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan desember 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah korban SITI AMINAH yang beralamatkan di Jalan Syekh M. Arsyad Al- Banjari Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan, **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 19.30 wita saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI dan saksi RAHMAN bertemu untuk sekedar bermain *Mobile Legend* di depan warung ACIL IRUS, kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa MUHAMMAD FALIH datang dengan menggunakan kemeja tangan pendek, dan menggunakan topi serta sarung tangan warna hitam disebelah kanan dan kemudian duduk di samping saksi ADIT, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam bajunya, setelah 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi ADIT hendak pergi berdua, namun sebelum pergi Terdakwa dengan sambil memegang pisau sempat berkata "JANGAN KEMANA-MANA BUBUHAN IKAM LAH, TUNGGU DISINI AJA" (KALIAN JANGAN KEMANA-MANA, TUNGGU DISINI SAJA) saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI dan saksi RAHMAN takut dan menunggu hingga sdr FALIH pulang, akan tetapi saksi RAHMAN tetap pulang dan yang tertinggal disana hanya saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi ADIT datang dengan membawa botol minuman berisi air berwarna kuning dan 1 kaleng lem FOX, kemudian Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI untuk meminum minuman tersebut dengan berkata "NAH MINUM GADUK NIH" (INI MINUM GADUK) masih dengan pisau ditangannya mereka pun terpaksa mengikutinya dengan meminum sedikit alkohol tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ADIT pergi kedalam pasar mencari plastik untuk menghisap Lem Fox dan tidak lama kemudian saksi ADIT memanggil saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI "CAPATI KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH SARIK (CEPAT KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH MARAH)" akan tetapi saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI masih santai duduk di depan warung ACIL IRUS namun tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa pisau menyuruh saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI untuk masuk kedalam pasar untuk menemaninya, saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI pun berjalan dan Terdakwa mengikuti saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI dibelakang masih dengan pisaunya.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berada didalam pasar saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI duduk di bangku, dan Terdakwa membuka tutup Lem Fox menggunakan pisaunya, kemudian membagi sebagian isi Lem Fox ke dalam plastik, dan memberikan plastik berisi lem tersebut kepada saksi ADIT, tidak lama kemudian Sdr. FALIH mengajak saksi ADIT berjalan ke arah kuburan yang ada dibelakang pasar sesampainya dikuburan Terdakwa mematahkan batu nisan yang terbuat dari kayu dan membuangnya dihutan, dan disaat itulah saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI kabur ke arah Desa Akar bagantung menuju warung SUANANG AJAK yang berada di seberang tepatnya di Desa Tambangan sekira jam 23.00 wita, Saksi ADIT sempat melihat Terdakwa berjalan kesana kemari, dan saksi ADIT melihat MUHAMMAD FALIH membuka gembok kecil dan masuk kedalam warung, melihat hal tersebut saksi kemudian meninggalkan Terdakwa menuju ke arah desa Tambangan.
- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam warung Terdakwa mencari rokok atau uang namun Terdakwa tidak menemukannya, lalu Terdakwa keluar warung dan melihat teman-teman nya sudah tidak ada di tempat semula, melihat hal tersebut Terdakwa kembali berjalan menuju keseberang jalan ke sebuah warung jambil (warung kepemilikan saksi HELYANI), disana Terdakwa memasuki warung tersebut melalui pintu seng di bagian belakang warung, setelah berada didalam warung, Terdakwa langsung mengambil 1 slop rokok Gudang garam, 1 slop rokok merk Bossini, 1 slop rokok merk Naxan, beberapa buah korek gas, 1 botol parfum yang semuanya ia masukkan kedalam plastik (kresek), kemudian Terdakwa keluar lewat pintu seng dan menuju ke pasar, disana Terdakwa meletakkan barang-barang yang Terdakwa ambil dari warung jambil, tapi sebelum Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut Terdakwa mengambil 1 bungkus rokok Bossini, 3 buah korek gas, dan 1 botol berisi parfum, kemudian Terdakwa duduk santai sambil menghisap beberapa batang rokok Bossini yang ia curi dari warung tadi dan berjalan menuju Ds Akar bagantung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 wita saat Terdakwa berjalan dari pasar menuju arah Desa akar begantung untuk mendatangi teman-teman nya, setelah itu di pertengahan jalan atau tepatnya di depan rumah korban SITI AMNAH yang berada di Jalan Syekh M. Arsyad Al- Banjari Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Terdakwa di panggil oleh korban SITI AMNAH " DING DING SINI" (DIK KESINI), Terdakwa pun mendekatinya

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan “ KENAPA CIL?” (KENAPA?), korban SITI AMNAH menunjuk ke arah kakinya dan meminta Terdakwa untuk melepaskan rantai yang ada di kakinya, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka rantai tersebut dengan menggunakan pisau yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, namun rantai nya tidak bisa terlepas, setelah itu Terdakwa berkata kepada korban SITI AMNAH “ KADA KAWA CIL AY” (TIDAK BISA) kemudian seketika korban SITI AMNAH memegang tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencoba melepaskan tangannya dengan cara mendorong bahu korban SITI AMNAH, kemudian korban SITI AMNAH berteriak “KENAPA KADA KAWA” (KENAPA TIDAK BISA) kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau yang berada di tangan kanan nya ke arah belakang leher dan bahu dengan beberapa kali tusukan, kemudian korban SITI AMNAH hendak terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa menahannya dan merebahkan korban SITI AMNAH di samping dinding, kemudian Terdakwa mengecek nadi yang ada di tangan kiri korban SITI AMNAH, saat itu Terdakwa merasakan masih ada denyut nadinya, karena merasa masih ada denyut nadinya Terdakwa pun kembali menusukkan pisau nya ke arah rahang kiri dan kanan korban SITI AMNAH, kemudian Terdakwa menggeser kaki korban SITI AMNAH ke arah dinding dengan harapan agar tidak terlihat orang yang melintas.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pada saat saksi FARIDA ingin pergi belanja ke warung dan melintasi rumah korban SITI AMNAH sekira jam 06.30 wita Saksi berjalan kaki bersama saksi, MATAJA dan tanpa sengaja saksi FARIDA mengarahkan pandangan ke rumah korban SITI AMNAH, kemudian saksi FARIDA melihat dari jalan melihat korban SITI AMNAH hanya terlentang didalam rumahnya, saksi FARIDA hanya melihat dari jalan karena kondisi rumah yang ditempati oleh korban SITI AMNAH tidak berpintu dan dalam kondisi banyak berlubang sehingga saksi FARIDA bisa melihat dari jalan tanpa masuk kedalam rumah, dan biasanya pada saat sekitar jam tersebut korban SITI AMNAH sudah terbangun, kemudian mengetahui hal tersebut saksi FARIDA beritahu dengan tetangga yang lain dan oleh tetangga yang lain diperiksa kedalam rumah diketahui bahwa korban SITI AMNAH sudah meninggal dunia setelah itu oleh warga yang lain kejadian tersebut diberitahu kepada kepala desa dan dilaporkan kepada Polsek Astambul.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi LAMURI Bin ISMAIL (Alm) korban SITI AMNAH mengalami gangguan kejiwaan sejak 6 (enam) tahun yang lalu

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pernah di rawat di Rumah sakit jiwa (Sambang lihum) sebanyak 2 (dua) kali, semenjak mengalami gangguan jiwa, korban SITI AMNAH sering keluar rumah dengan keadaan telanjang dan menghilang dari kampung, sehingga berdasarkan inisiatif warga korban SITI AMNAH akhirnya diberi rantai pada kakinya, dan untuk makan sehari-hari biasanya selalu ada warga yang memberikan makan.

- Bahwa selanjutnya saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) di datangi oleh warga memberitahukan bahwa korban SITI AMNAH ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan penuh luka-luka, kemudian saksi menghubungi Pihak Kepolisian dan mendatangi lokasi tempat kejadian (rumah korban SITI AMNAH), Ketika Saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) sampai di rumah korban SITI AMNAH saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) melihat bahwa benar SITI AMNAH telah meninggal dunia, namun saat saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) datang, kondisi mayat sudah ditutupi dengan kain sarung dari kaki hingga dada, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) melihat ada bekas luka yang cukup besar di daerah muka dan leher, setelah itu saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) keluar rumah tersebut sambil menunggu kedatangan Pihak Kepolisian, saat Pihak Kepolisian datang, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) menyaksikan Pihak Kepolisian memasang garis Polisi dan membawa barang-barang yang ada di sekitar Sdri. AMNAH ditemukan, diantaranya 1 (satu) Buah rantai dari besi , 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini warna merah korek api, botol parfum dan barang yang lain, kemudian Pihak Kepolisian kembali mengamankan 1 (satu) buah topi dan sarung tangan yang ada di depan warung ACIL IRUS yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah SITI AMNAH.
- Bahwa sebelumnya saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) telah mengetahui bahwa ada peristiwa Pencurian di warung milik saksi HELYANI, dan ketika Pihak Kepolisian datang untuk olah TKP saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) menyampaikan perihal kejadian pencurian tersebut, setelah Pihak Kepolisian selesai melakukan olah TKP penemuan mayat, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) mendampingi Pihak Kepolisian mendatangi warung milik saksi HELYANI, selanjutnya pihak kepolisian meunjukkan barang-barang yang ditemukan di rumah korban SITI AMNAH dan saksi mengenali barang-barang tersebut yaitu berupa rokok,korek api,dan parfum milik anak saksi HELYANI yang diambil oleh Terdakwa dari warung milik saksi HELYANI
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pihak kepolisian meminta saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukakan CCTV miliknya mulai dari hari senin tanggal 26 desember 2022 dari pukul 23.00 wita hingga hari selasa tanggal 27 desember 2022 pukul 03.00 wita. Kemudian setelah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI mengamati rekaman CCTV miliknya pada menit 00.16 wita saksi melihat seorang melintas menyebrang ke arah pasar dengan membawa kantong plastik dan selang beberapa menit sekitar 2 (dua) menit seseorang yang membawa kantong plastik dengan berisikan barang tersebut melintas kembali ke arah semula (Menyebrang kembali) dengan tidak membawa kantong plastik.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 desember 2022 saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI menginformasikan ke pihak kepolisian terkait rekaman CCTV miliknya tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI. Setelah Rekaman tersebut di putar berulang ulang dihadapan pihak kepolisian yang dirasa janggal pada saat itu bahwa ada temuan di menit 00.16 wita, lalu pihak kepolisian menerangkan bahwa selain terjadinya pembunuhan pada saat itu juga terjadi tindak pidana pencurian (Pembongkaran Warung), dan Setelah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI mengetahui kalau seseorang tersebut (dari rekaman CCTV) menyebrang kearah pasar adalah pelaku pembongkaran warung, pihak kepolisian meminta saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI untuk mengamati lagi CCTV milik saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI yang berada / mengarah kearah depan rumah sebanyak 2 (dua) buah dan mengarah ke pasar maupun arah sebaliknya sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya pada menit ke 02.00 Wita terlihat pada rekaman CCTV yang mengarah kepasar dan arah sebaliknya, maupun yang kearah depan rumah terlihat seseorang melintas menuju kearah jalan raya yang menuju ke arah kubah dan dari ciri-ciri postur tubuh, dari wajah, dan dari cara berjalan terlihat bahwa orang yang melintas tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD FALIH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa MUHAMMAD FALIH di rumahnya yang beralamat di Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dan mengamankan barang bukti yang beradi di sekitaran rumah Terdakwa berupa 1 (satu) Bilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 28 Cm, 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemeja warna abu-abu bermotif bunga, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan CONVERSE.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FALIH sebagaimana surat Visum Et Revertum Nomor : 359 / 022 / MR / XII / 2022, tanggal 28 desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI ANDHIKA AZWAR A, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah RATU ZALECHA Martapura, mengakibatkan korban SITI AMNAH dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat sebelas buah luka terbuka pada kepala. Satu luka terbuka pada bagian pipi kiri dengan dasar luka jaringan, tidak terdapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Satu luka terbuka pada bagian yang tertutup rambut dengan dasar luka jaringan, tidak terdapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Sembilan luka terbuka dibagian leher. Satu luka terbuka dengan dasar tulang dan tidak terdapat derik tulang, delapan luka terbuka dengan dasar otot dan tidak terdapat derik tulang, sembilan luka terbuka dibagian leher diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.
- Terdapat satu buah luka terbuka pada lengan atas bagian kanan yang menembus jaringan. Satu buah luka terbuka pada tangan kanan yang menembus jaringan. Dua buah luka terbuka pada tangan kiri yang menembus jaringan. Tidak terdapat derik tulang. Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Bin MUHAMMAD ABDI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Bin MUHAMMAD ABDI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 00.52 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan desember 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah korban SITI AMINAH yang beralamatkan di Jalan Syekh M. Arsyad Al- Banjari Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan, **“Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 19.30 wita saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI dan saksi RAHMAN bertemu untuk sekedar bermain *Mobile Legend* di depan warung ACIL IRUS, kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa MUHAMMAD FALIH datang dengan menggunakan kemeja tangan pendek, dan menggunakan topi serta sarung tangan warna hitam disebelah kanan dan kemudian duduk di samping saksi ADIT, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam bajunya, setelah 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi ADIT hendak pergi berdua, namun sebelum pergi Terdakwa dengan sambil memegang pisau sempat berkata "JANGAN KEMANA-MANA BUBUHAN IKAM LAH, TUNGGU DISINI AJA" (KALIAN JANGAN KEMANA-MANA, TUNGGU DISINI SAJA) saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI dan saksi RAHMAN takut dan menunggu hingga sdr FALIH pulang, akan tetapi saksi RAHMAN tetap pulang dan yang tertinggal disana hanya saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi ADIT datang dengan membawa botol minuman berisi air berwarna kuning dan 1 kaleng lem FOX, kemudian Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI untuk meminum minuman tersebut dengan berkata "NAH MINUM GADUK NIH" (INI MINUM GADUK) masih dengan pisau ditangannya mereka pun terpaksa mengikutinya dengan meminum sedikit alkohol tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ADIT pergi kedalam pasar mencari plastik untuk menghisap Lem Fox dan tidak lama kemudian saksi ADIT memanggil saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI "CAPATI KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH SARIK (CEPAT KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH MARAH)" akan tetapi saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI masih santai duduk di depan warung ACIL IRUS namun tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa pisau menyuruh saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI untuk masuk kedalam pasar untuk menemaninya, saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI pun berjalan dan Terdakwa mengikuti saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI dibelakang masih dengan pisaunya.
- Bahwa Setelah berada didalam pasar saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI duduk di bangku, dan Terdakwa membuka tutup Lem Fox menggunakan pisaunya, kemudian membagi sebagian isi Lem Fox ke

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



dalam plastik, dan memberikan plastik berisi lem tersebut kepada saksi ADIT, tidak lama kemudian Sdr. FALIH mengajak saksi ADIT berjalan ke arah kuburan yang ada dibelakang pasar sesampainya dikuburan Terdakwa mematahkan batu nisan yang terbuat dari kayu dan membuangnya dihutan, dan disaat itulah saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI kabur ke arah Desa Akar bagantung menuju warung SUANANG AJAK yang berada di seberang tepatnya di Desa Tambangan sekira jam 23.00 wita, Saksi ADIT sempat melihat Terdakwa berjalan kesana kemari, dan saksi ADIT melihat MUHAMMAD FALIH membuka gembok kecil dan masuk kedalam warung, melihat hal tersebut saksi kemudian meninggalkan Terdakwa menuju ke arah desa Tambangan.

- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam warung Terdakwa mencari rokok atau uang namun Terdakwa tidak menemukannya, lalu Terdakwa keluar warung dan melihat teman-teman nya sudah tidak ada di tempat semula, melihat hal tersebut Terdakwa kembali berjalan menuju seberang jalan ke sebuah warung jAMIL (warung kepemilikan saksi HELYANI), disana Terdakwa memasuki warung tersebut melalui pintu seng di bagian belakang warung, setelah berada didalam warung, Terdakwa langsung mengambil 1 slop rokok Gudang garam, 1 slop rokok merk Bossini, 1 slop rokok merk Naxan, beberapa buah korek gas, 1 botol parfum yang semuanya ia masukkan kedalam plastik (kresek), kemudian Terdakwa keluar lewat pintu seng dan menuju ke pasar, disana Terdakwa meletakkan barang-barang yang Terdakwa ambil dari warung jAMIL, tapi sebelum Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut Terdakwa mengambil 1 bungkus rokok Bossini, 3 buah korek gas, dan 1 botol berisi parfum, kemudian Terdakwa duduk santai sambil menghisap beberapa batang rokok Bossini yang ia curi dari warung tadi dan berjalan menuju Ds Akar bagantung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 wita saat Terdakwa berjalan dari pasar menuju arah Desa akar begantung untuk mendatangi teman-teman nya, setelah itu di pertengahan jalan atau tepatnya di depan rumah korban SITI AMNAH yang berada di Jalan Syekh M. Arsyad Al- Banjari Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Terdakwa di panggil oleh korban SITI AMNAH " DING DING SINI" (DIK KESINI), Terdakwa pun mendekatinya dan menanyakan " KENAPA CIL?" (KENAPA?), korban SITI AMNAH menunjuk ke arah kakinya dan meminta Terdakwa untuk melepaskan rantai yang ada di kakinya, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka rantai



tersebut dengan menggunakan pisau yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, namun rantai nya tidak bisa terlepas, setelah itu Terdakwa berkata kepada korban SITI AMNAH “ KADA KAWA CIL AY” (TIDAK BISA) kemudian seketika korban SITI AMNAH memegang tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencoba melepaskan tangannya dengan cara mendorong bahu korban SITI AMNAH, kemudian korban SITI AMNAH berteriak “KENAPA KADA KAWA” (KENAPA TIDAK BISA) kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau yang berada di tangan kanan nya ke arah belakang leher dan bahu dengan beberapa kali tusukan, kemudian korban SITI AMNAH hendak terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa menahannya dan merebahkan korban SITI AMNAH di samping dinding, kemudian Terdakwa mengecek nadi yang ada di tangan kiri korban SITI AMNAH, saat itu Terdakwa merasakan masih ada denyut nadinya, karena merasa masih ada denyut nadinya Terdakwa pun kembali menusukkan pisau nya ke arah rahang kiri dan kanan korban SITI AMNAH, kemudian Terdakwa menggeser kaki korban SITI AMNAH ke arah dinding dengan harapan agar tidak terlihat orang yang melintas.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pada saat saksi FARIDA ingin pergi belanja ke warung dan melintasi rumah korban SITI AMNAH sekira jam 06.30 wita Saksi berjalan kaki bersama saksi, MATAJA dan tanpa sengaja saksi FARIDA mengarahkan pandangan ke rumah korban SITI AMNAH, kemudian saksi FARIDA melihat dari jalan melihat korban SITI AMNAH hanya terlentang didalam rumahnya, saksi FARIDA hanya melihat dari jalan karena kondisi rumah yang ditempati oleh korban SITI AMNAH tidak berpintu dan dalam kondisi banyak berlubang sehingga saksi FARIDA bisa melihat dari dari jalan tanpa masuk kedalam rumah, dan biasanya pada saat sekitar jam tersebut korban SITI AMNAH sudah terbangun, kemudian mengetahui hal tersebut saksi FARIDA beritahukan dengan tetangga yang lain dan oleh tetangga yang lain diperiksa kedalam rumah diketahui bahwa korban SITI AMNAH sudah meninggal dunia setelah itu oleh warga yang lain kejadian tersebut diberitahukan kepada kepala desa dan dilaporkan kepada Polsek Astambul.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi LAMURI Bin ISMAIL (Alm) korban SITI AMNAH mengalami gangguan kejiwaan sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan pernah di rawat di Rumah sakit jiwa (Sambang lihum) sebanyak 2 (dua) kali, semenjak mengalami gangguan jiwa, korban SITI AMNAH sering keluar rumah dengan keadaan telanjang dan menghilang dari kampung, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan inisiatif warga korban SITI AMNAH akhirnya diberi rantai pada kakinya, dan untuk makan sehari-hari biasanya selalu ada warga yang memberikan makan.

- Bahwa selanjutnya saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) di datangi oleh warga memberitahukan bahwa korban SITI AMNAH ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan penuh luka-luka, kemudian saksi menghubungi Pihak Kepolisian dan mendatangi lokasi tempat kejadian (rumah korban SITI AMNAH), Ketika Saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) sampai di rumah korban SITI AMNAH saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) melihat bahwa benar SITI AMNAH telah meninggal dunia, namun saat saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) datang, kondisi mayat sudah ditutupi dengan kain sarung dari kaki hingga dada, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) melihat ada bekas luka yang cukup besar di daerah muka dan leher, setelah itu saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) keluar rumah tersebut sambil menunggu kedatangan Pihak Kepolisian, saat Pihak Kepolisian datang, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) menyaksikan Pihak Kepolisian memasang garis Polisi dan membawa barang-barang yang ada di sekitar Sdri. AMNAH ditemukan, diantaranya 1 (satu) Buah rantai dari besi , 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini warna merah korek api, botol parfum dan barang yang lain, kemudian Pihak Kepolisian kembali mengamankan 1 (satu) buah topi dan sarung tangan yang ada di depan warung ACIL IRUS yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah SITI AMNAH.
- Bahwa sebelumnya saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) telah mengetahui bahwa ada peristiwa Pencurian di warung milik saksi HELYANI, dan ketika Pihak Kepolisian datang untuk olah TKP saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) menyampaikan perihal kejadian pencurian tersebut, setelah Pihak Kepolisian selesai melakukan olah TKP penemuan mayat, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) mendampingi Pihak Kepolisian mendatangi warung milik saksi HELYANI, selanjutnya pihak kepolisian meunjukkan barang-barang yang ditemukan di rumah korban SITI AMNAH dan saksi mengenali barang-barang tersebut yaitu berupa rokok,korek api,dan parfum milik anak saksi HELYANI yang diambil oleh Terdakwa dari warung milik saksi HELYANI
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pihak kepolisian meminta saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI untuk dibukakan CCTV miliknya mulai dari hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dari pukul 23.00 wita hingga hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pukul 03.00 wita. Kemudian setelah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamati rekaman CCTV miliknya pada menit 00.16 wita saksi melihat seorang melintas menyebrang ke arah pasar dengan membawa kantong plastik dan selang beberapa menit sekitar 2 (dua) menit seseorang yang membawa kantong plastik dengan berisikan barang tersebut melintas kembali ke arah semula (Menyebrang kembali) dengan tidak membawa kantong plastik.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 desember 2022 saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI menginformasikan ke pihak kepolisian terkait rekaman CCTV miliknya tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI. Setelah Rekaman tersebut di putar berulang ulang dihadapan pihak kepolisian yang dirasa janggal pada saat itu bahwa ada temuan di menit 00.16 wita, lalu pihak kepolisian menerangkan bahwa selain terjadinya pembunuhan pada saat itu juga terjadi tindak pidana pencurian (Pembongkaran Warung), dan Setelah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI mengetahui kalau seseorang tersebut (dari rekaman CCTV) menyebrang kearah pasar adalah pelaku pembongkaran warung, pihak kepolisian meminta saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI untuk mengamati lagi CCTV milik saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI yang berada / mengarah kearah depan rumah sebanyak 2 (dua) buah dan mengarah ke pasar maupun arah sebaliknya sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya pada menit ke 02.00 Wita terlihat pada rekaman CCTV yang mengarah kepasar dan arah sebaliknya, maupun yang kearah depan rumah terlihat seseorang melintas menuju kearah jalan raya yang menuju ke arah kubah dan dari ciri-ciri postur tubuh, dari wajah, dan dari cara berjalan terlihat bahwa orang yang melintas tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD FALIH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa MUHAMMAD FALIH di rumahnya yang beralamat di Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dan mengamankan barang bukti yang beradi di sekitaran rumah Terdakwa berupa 1 (satu) Bilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 28 Cm, 1 (satu) lembar kemeja warna abu-abu bermotif bunga, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan CONVERSE.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FALIH sebagaimana surat Visum Et Revertum Nomor : 359 / 022 / MR / XII / 2022, tanggal 28 desember 2022

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI ANDHIKA AZWAR A, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah RATU ZALECHA Martapura, mengakibatkan korban SITI AMNAH dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat sebelas buah luka terbuka pada kepala. Satu luka terbuka pada bagian pipi kiri dengan dasar luka jaringan, tidak terdapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Satu luka terbuka pada bagian yang tertutup rambut dengan dasar luka jaringan, tidak terdapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Sembilan luka terbuka dibagian leher. Satu luka terbuka dengan dasar tulang dan tidak terdapat derik tulang, delapan luka terbuka dengan dasar otot dan tidak terdapat derik tulang, sembilan luka terbuka dibagian leher diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.
- Terdapat satu buah luka terbuka pada lengan atas bagian kanan yang menembus jaringan. Satu buah luka terbuka pada tangan kanan yang menembus jaringan. Dua buah luka terbuka pada tangan kiri yang menembus jaringan. Tidak terdapat derik tulang. Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Bin MUHAMMAD ABDI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Jahri Bin Jahri Masfur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Penemuan mayat pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 06.00 wita dari seorang warga yang menghubungi saksi via Telepon, dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada penemuan mayat di Desa Kelampaian ilir, mendengar hal tersebut saksi bersama 2 (Dua) orang rekan yang piket pada saat itu langsung mengecek ke TKP dan benar di sana terdapat mayat berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa pertama kali datang ke TKP saksi melihat banyak warga di sekitar TKP, dan saksi memperingati warga untuk tidak terlalu dekat

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



dengan TKP, kemudian saksi dan anggota yang lain mengecek ke dalam rumah dan benar di dalam rumah (gubuk) tersebut saksi melihat ada mayat dengan jenis kelamin perempuan tergeletak dengan posisi telentang tidak menggunakan pakaian (baju) dan pada bagian leher serta kepala korban terdapat banyak luka tusuk.

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada warga sekitar siapa yang pertama kali mengetahui perihal penemuan Mayat tersebut, dan warga disana memberitahu bahwa yang pertama kali mengetahui penemuan mayat tersebut adalah saksi MASTAJA dan saksi FARIDAH yang saat itu pulang dari pasar;
- Bahwa menurut keterangan saksi MASTAJA dan saksi FARIDAH serta warga sekitar, mayat tersebut bernama SITI AMNAH, dan sdri SITI AMNAH diketahui sudah lama mengidap gangguan jiwa, sdri SITI AMNAH sebelumnya sering keluyuran dan berjalan kaki dengan kondisi Telanjang, sehingga dari kesepakatan warga sdri. SITI AMNAH akhirnya dipasangi rantai di kakinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sdri. SITI AMNAH terlihat masih mondar mandir di dalam rumah, dan perlu saksi tambahkan bahwa kondisi rumah sdri SITI AMNAH sudah berlobang-lobang dan tanpa pintu sehingga warga bisa melihat aktifitas yang dilakukan sdri. SITI AMNAH di dalam rumah;
- Bahwa setelah Kapolsek dan Kanit Reskrim serta anggota yang lain datang, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain melakukan penyisiran di TKP, disana menemukan dan mengamankan beberapa barang bukti diantaranya : 1 (satu) buah Rantai dari besi yang di lilitkan ke pergelangan kaki sebelah kanan korban dan digembok, 4 (Empat) buah anak mata kunci gembok, 4 (Empat) buah kunci gembok, Uang sebesar Rp 5.000, 3 (tiga) buah Korek api, 1 (satu) buah botol Parfum, 1 (satu) bungkus Roko merk Bosini, 1 (satu) buah puntung rokok Merk Bosini, kain berwarna merah yang pakai oleh korban, 1 (satu) buah sarung berwarna kuning dengan motif batik, 1 (satu) buah batu akik berwarna putih yg di bungkus dalam plastik klip berwarna putih, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Astambul guna proses Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mastaja Binti M. Ali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan telah mengetahui, dan melihat penemuan mayat seorang pada hari selasa tanggal 27 desember 2022 Sekitar jam 06.30 yang pada saat itu mayat tersebut berada didalam rumahnya yang berada di Desa Kelampaian Ilir Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi menemukan bahwa Sdri. AMANAH sudah tidak bernyawa ataupun meninggal Dunia, yaitu awalnya Pada hari selasa tanggal 27 desember 2022, pada saat saksi ingin pergi belanja kewartung dan melintasi rumah Sdri. SITI AMNAH sekitar jam 06.30 wita Saksi berjalan kaki bersama saksi FARIDAH dan tanpa sengaja saksi mengarahkan pandangan kerumah Sdri. SITI AMNAH, kemudian saksi melihat dari jalan melihat Sdri SITI AMNAH hanya terlentang didalam rumahnya yang saksi lihat dari jalan karena kondisi rumah yang ditempati oleh Sdri SITI AMNAH tidak berpintu dan dalam kondisi banyak berlubang sehingga saksi bisa melihat dari dari jalan tanpa masuk kedalam rumah, dan biasanya pada saat sekitar jam tersebut Sdri. SITI AMNAH sudah terbangun, kemudian mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan kepada tetangga yang lain .dan oleh tetangga yang lain diperiksa kedalam rumah dan diketahui bahwa Sdri SITI AMNAH sudah tidak bernyawa ataupun meninggal setelah itu oleh warga lain kejadian tersebut diberitahukan kepada kepala desa dan setelah itu dilaporkan kepada polsek Astambul untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kehidupan keseharian sdri SITI AMNAH saat masih hidup, perempuan tersebut sudah lama tinggal sendiri setelah bercerai dengan suaminya dan melahirkan satu orang anak, dan yang saksi ketahui bahwa keseharian Sdri SITI AMNAH dalam keadaan gangguan kejiwaan dan untuk keseharian dalam hal makan dan minum Sdri SITI AMNAH didapatkan dari pemberian tetangga disekitar, dan pada saat itu Sdri SITI AMNAH oleh kesepakatan warga dirantai dikaki karena ditakutkan pergi dari rumah tanpa mengenakan busana ataupun telanjang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada melihat ataupun mendengar suara ribut-ribut ditempat kejadian ataupun dirumah mayat tersebut dan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi tidak pernah melihat atau mengetahui adanya orang yang berkunjung ataupun bertamu ke rumah mayat perempuan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Lamuri Bin Ismail (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penemuan mayat perempuan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 06.00 wita di sebuah gubuk di Desa Kelamaian ilir Rt. 05 Rw.02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, pada saat itu saksi sedang berada di Pasar Aceh, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari masyarakat yang ribut di pasar bahwa Sdri SITI AMNAH meninggal dunia dengan luka-luka pada tubuhnya;
- Bahwa Saksi melihat kondisi mayat perempuan tersebut berada di dalam sebuah gubuk, dengan kondisi terdapat luka tusuk pada leher, dan dilokasi kejadian terdapat banyak darah;
- Bahwa mayat perempuan tersebut adalah sdri. SITI AMNAH yang biasanya memang tinggal di dalam gubuk dimana ditemukan mayat tersebut, dan saksi menambahkan bahwa sdri SITI AMNAH mengalami gangguan kejiwaan sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan pernah di rawat di Rumah sakit jiwa (Sambang lihum) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sdri. SITI AMNAH tinggal sendiri di dalam gubuk yang dulunya memang tempat tinggal Sdri SITI AMNAH bersama suaminya, sdri SITI AMNAH bercerai dengan suaminya setelah melahirkan anaknya, dan akhirnya tinggal sendiri di gubuk tersebut, semenjak mengalami gangguan jiwa, sdri SITI AMNAH sering keluar rumah dengan keadaan telanjang dan menghilang dari kampung, jadi berdasarkan inisiatif warga Sdri SITI AMNAH akhirnya diberi rantai pada kakinya, dan untuk makan sehari-hari biasanya selalu ada warga yang memberikan makan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Muhammad Aditia Firasyah Bin Rahmadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penemuan mayat yang diakibatkan pembunuhan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 skj. 06.00 wita di jalan sebuah rumah yang sudah tidak terawat lagi tepatnya di Desa Kelampaian Ilir Rt.05 Rw.05 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya ia bersama dengan teman nya saksi HELMI, saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI dan Terdakwa bertemu di warung acil IRUS, kemudian Terdakwa meminta saksi dan temannya semua untuk menemaninya dikarenakan yang bersangkutan sudah dalam kondisi mabuk, saksi dan teman nya semua melihat Terdakwa datang sudah membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Kemudian oleh Terdakwa senjata tajam tersebut dikeluarkan sambil berkata " SIAPA LAGI YANG DIRAMPOK ", " KADA MUNGKIN KENDARAAN NYAWA (KAMU) KADADA ", kemudian saksi dengan teman nya HELMI pulang ke rumah mengambil kendaraan, setelah saksi dan saksi HELMI kembali lagi dengan membawa sepeda motor milik saksi. Sesampainya di warung acil IRUS, Terdakwa langsung duduk di jok belakang/membonceng dengan menghunus senjata tajam ditangan sebelah kanan, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi pasar Martapura, melalui jalan arah dalam pagar melalui Kampung Melayu, Selama dalam perjalanan Terdakwa ada bilang bahwa "KALAU ADA MENGANU (MENYAKITI) NYAWA (KAMU) UNDA LAWANAKAN, BIAR SERIBU ORANGNYA", kemudian sampai dipasar Martapura sekitar pukul 20.30 wita berhenti di belakang CBS saudara Terdakwa meninggalkan saksi, sedangkan saksi menunggu diparkiran, sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya Terdakwa datang menghampiri saksi, dengan membawa botol yang sudah berisikan alkohol yang dicampur dengan minuman suplemen warna kuning dan satu kaleng lem fox.
- Bahwa saat perjalanan pulang tepatnya dikampung Melayu saksi berhenti untuk menepi karena pada saat itu hujan lebat, waktu itu saksi dipaksa untuk minum racikan alkohol tersebut dan minum sebanyak dua kali tegukan, tidak sampai sepuluh menit saksi bersama dengan Terdakwa meneruskan perjalanan pulang ke arah desa Kelampaian Ilir, sesampainya di lokasi pasar tepatnya di warung acil IRUS, saksi bertemu dengan teman saksi yang yaitu saksi HELMI, saksi SYAHRIL, dan saksi AHMAD MULYADI. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi HELMI, saksi SYAHRIL dan saksi AHMAD MULYADI untuk meminum sisa alkohol yang saksi dan Terdakwa bawa dari Martapura.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Kemudian Terdakwa mencari plastik bening untuk dipergunakan menuang lem fox. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berjalan ke arah pasar ikan, sesampainya di lokasi saksi disuruh untuk menjemput teman-teman saksi, dan berkata "DATANGI BUHAN NYA DIT, SURUH KESINI", kemudian saksi menuruti perintah Terdakwa, saksi menyampaikan ke aksi HELMI, saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI nya agar cepat mendatangi Terdakwa kalau tidak nanti Terdakwa bisa marah;

- Bahwa Setelah saksi bertemu dengan saksi HELMI, saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI untuk cepat menemui Terdakwa, selang beberapa menit datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam ditangan sebelah kanan sambil berkata "BUHAN NYAWA MENGAWANI KAH KADA LAWAN UNDA" kemudian saksi bersama dengan saksi HELMI, saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI lainnya menuruti perintah Terdakwa untuk berkumpul didalam pasar, saat itu posisi saksi dan saksi HELMI, saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI dalam posisi didepan sedangkan Terdakwa berada dibelakang masih dalam posisi tangan memegang senjata tajam. Sesampainya didalam pasar Terdakwa sempat mengancam saksi HELMI dengan cara dicekik lehernya dan berkata "KITA AJA BEDUAAN" Kemudian Terdakwa mengeluarkan lem fox yang berada dikantong celana, dan selanjutnya membuka dengan cara dicongkel dengan senjata tajam milik Terdakwa setelah terbuka lem fox dibagi dua dituang ke dalam plastik, satu plastik diambil oleh Terdakwa, sedangkan yang satu lagi diserahkan kepada saksi. Setelah menghisap lem fox tidak sampai habis tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi membuang lem fox tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan menuju ke arah kuburan yang mana saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengajak saksi ke arah kuburan, sesampainya dikuburan Terdakwa ada mematah batu nisan yang terbuat dari kayu dan membuangnya dihutan, saat kembali lagi ke pasar ternyata saksi HELMI, saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI sudah tidak ada dilokasi lagi;
- Bahwa Saksi sempat Terdakwa berjalan kesana kemari, dan saksi melihat Terdakwa masuk kedalam warung, melihat hal tersebut saksi kemudian meninggalkan Terdakwa menuju ke arah desa Tambangan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek warna abu abu bertuliskan converse, menggunakan baju hem bermotif bunga bunga berwarna abu

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



abu, memakai sarung tangan warna hitam sebelah kanan bertuliskan fear factor, memakai topi warna abu abu putih dan orange, dan juga membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Muhammad Helmi Bin Muhammad Khair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya penemuan mayat yang diakibatkan pembunuhan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 skj. 06.00 wita di jalan sebuah rumah yang sudah tidak terawat lagi tepatnya di Desa Kelampaian Ilir Rt.05 Rw.05 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi ADITIA, saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI dan Terdakwa bertemu di warung acil IRUS, Terdakwa meminta untuk menemaninya dikarenakan Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk, saksi dan saksi ADITIA, saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI semua melihat Terdakwa datang sudah membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Kemudian oleh Terdakwa senjata tajam tersebut dikeluarkan sambil berkata " SIAPA LAGI YANG DIRAMPOK ", " KADA MUNGKIN KENDARAAN NYAWA (KAMU) KADADA ", kemudian saksi dengan saksi ADITIA pulang ke rumah mengambil kendaraan;
- Bahwa setelah saksi dan saksi ADITIA kembali lagi dengan membawa sepeda motor. Sesampainya di warung acil IRUS Terdakwa langsung duduk di jok belakang/membonceng dengan menghunus senjata tajam di tangan sebelah kanan, kemudian saksi ADITIA bersama dengan Terdakwa pergi pasar Martapura, melalui jalan arah dalam pagar melalui Kampung Melayu, sedangkan saksi masih berada di warung acil IRUS;
- Bahwa, saksi ADITIA bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke arah martapura untuk membeli Alkohol dan lem fox. Saksi bersama dengan saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI masih berada di warung acil IRUS hingga keduanya datang (saksi ADITIA dan Terdakwa). Kemudian Terdakwa menyuruh saksi, dan saksi AHMAD MULYADI untuk minum sisa alkohol yang dibawa dari Martapura . Kemudian Terdakwa mencari plastik bening untuk dipergunakan menuang lem fox. Saksi ADITIA bersama



dengan Terdakwa berjalan ke arah pasar ikan. Tidak lama kemudian saksi ADITIA datang dan berkata agar cepat ke pasar kalau tidak nanti Terdakwa marah. Berselang beberapa menit datang Terdakwa dengan kondisi mabuk dan memegang senjata tajam di sebelah tangan kanan sambil berkata "BUHAN NYAWA MENGAWANI KAH KADA LAWAN UNDA" kemudian saksi bersama dengan saksi ADITIA, saksi SYAHRIL, saksi AHMAD MULYADI menuruti perintah Terdakwa untuk berkumpul didalam pasar, saat itu posisi saksi dan saksi ADITIA, saksi SYAHRIL dan saksi AHMAD MULYADI dalam posisi didepan sedangkan Terdakwa berada dibelakang masih dalam posisi tangan memegang senjata tajam. Sesampainya didalam pasar Terdakwa mengeluarkan lem fox yang berada dikantong celana, dan selanjutnya membuka dengan cara dicongkel dengan senjata tajam milik Terdakwa, setelah terbuka lem fox dibagi dua dituang ke dalam plastik, satu plastik diambil oleh Terdakwa, sedangkan yang satu lagi diserahkan kepada saksi ADITIA;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ADITIA sempat berjalan menuju kuburan yang ia tidak ia ketahui apa tujuannya, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi SYAHRIL dan saksi MULYADI meninggalkan pasar ke arah tambangan untuk bermain terombol;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek warna abu abu bertuliskan converse, menggunakan baju hem bermotif bunga bunga berwarna abu abu, memakai sarung tangan warna hitam sebelah kanan bertuliskan fear factor, memakai topi warna abu abu putih dan orange, dan juga membawa senjata tajam.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Muhammad Mulyadi Bin Rif'an dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya penemuan mayat yang diakibatkan pembunuhan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 skj. 06.00 wita di jalan sebuah rumah yang sudah tidak terawat lagi tepatnya di Desa Kelampaian Ilir Rt.05 Rw.05 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 19.30 wita seperti biasanya saksi bertemu dengan teman-teman nya yaitu saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI di depan warung acil IRUS, kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa datang dengan menggunakan kemeja tangan pendek, dan menggunakan topi serta sarung tangan warna hitam disebelah kanan dan kemudian duduk di samping saksi ADIT, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam bajunya yang saksi tidak tahu apa maksudnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi ARIL, saksi ADIT, sdr RAHMAN, dan saksi HELMI hanya sekedar kumpul-kumpul sambil main Mobile Legend di depan warung acil IRUS namun setelah itu Terdakwa datang dan tidak lama kemudian mengeluarkan pisau, setelah 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi ADIT pergi berdua, namun sebelum pergi Terdakwa sambil memegang pisau sempat berkata "JANGAN KEMANA-MANA BUBUHAN IKAM LAH, TUNGGU DISINI AJA" saksi bersama saksi ARIL dan saksi HELMI takut dan menunggu hingga Terdakwa kembali, akan tetapi sdr. RAHMAN tetap pulang dan yang tertinggal disana hanya Saksi, saksi ARIL, dan saksi HELMI, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi ADIT datang dengan membawa botol minuman berisi air berwarna kuning dan 1 kaleng lem FOX, kemudian Terdakwa menyuruh saksi, ARIL dan saksi HELMI untuk meminum minuman tersebut dengan berkata "NAH MINUM GADUK NIH" masih dengan pisau ditangannya mereka pun terpaksa mengikutinya dengan meminum sedikit alkohol tersebut, kemudian saat Terdakwa pergi mencari plastik untuk menghisap Lem Fox saksi pun membuang sisa minuman tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi ADIT memanggil kami "CAPATI KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH SARIK (MARAHA)" akan tetapi mereka masih santai duduk di depan warung acil IRUS namun tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa pisau menyuruh Saksi bersama saksi ARIL dan saksi HELMI untuk masuk kedalam pasar untuk menemani Terdakwa lalu Saksi bersama saksi ARIL dan HELMI berjalan dan Terdakwa mengikuti kami dibelakang masih dengan pisaunya;
- Bahwa Setelah berada didalam pasar Saksi bersama saksi ARIL, saksi ADIT dan saksi HELMI duduk di bangku, dan Terdakwa membuka tutup Lem Fox menggunakan pisaunya, kemudian membagi sebagian isi Lem Fox ke dalam plastik, dan memberikan plastik berisi lem tersebut kepada

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



saksi ADIT, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi ADIT berjalan ke arah kuburan yang ada dibelakang pasar, dan disaat itulah saksi bersama saksi ARIL dan saksi HELMI kabur ke arah Desa Akar bagantung menuju warung SUANANG AJAK yang berada di seberang tepatnya di Desa Tambangan skj. 23.00 wita, dan tidak lama kemudian saksi ADIT datang menyusul.

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek warna abu abu bertuliskan converse, menggunakan baju hem bermotif bunga bunga berwarna abu abu, memakai sarung tangan warna hitam sebelah kanan bertuliskan fear factor, memakai topi warna abu abu putih dan orange, dan juga membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Muhammad Mulyadi Bin Rif'an dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya penemuan mayat yang diakibatkan pembunuhan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 skj. 06.00 wita di jalan sebuah rumah yang sudah tidak terawat lagi tepatnya di Desa Kelampaian Ilir Rt.05 Rw.05 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 19.30 wita seperti biasanya saksi bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI di depan warung acil IRUS, kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa datang dengan menggunakan kemeja tangan pendek, dan menggunakan topi serta sarung tangan warna hitam disebelah kanan dan kemudian duduk di samping saksi ADIT, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam bajunya yang saksi tidak tahu apa maksudnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi ARIL, saksi ADIT, sdr RAHMAN, dan saksi HELMI hanya sekedar kumpul-kumpul sambil main Mobile Legend di depan warung acil IRUS namun setelah itu Terdakwa datang dan tidak lama kemudian mengeluarkan pisau, setelah 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi ADIT pergi berdua, namun sebelum pergi Terdakwa sambil memegang pisau sempat berkata "JANGAN KEMANA-MANA BUBUHAN IKAM LAH, TUNGGU DISINI AJA" saksi bersama



saksi ARIL dan saksi HELMI takut dan menunggu hingga Terdakwa kembali, akan tetapi sdr. RAHMAN tetap pulang dan yang tertinggal disana hanya Saksi, saksi ARIL, dan saksi HELMI, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi ADIT datang dengan membawa botol minuman berisi air berwarna kuning dan 1 kaleng lem FOX, kemudian Terdakwa menyuruh saksi, ARIL dan saksi HELMI untuk meminum minuman tersebut dengan berkata "NAH MINUM GADUK NIH" masih dengan pisau ditangannya mereka pun terpaksa mengikutinya dengan meminum sedikit alkohol tersebut, kemudian saat Terdakwa pergi mencari plastik untuk menghisap Lem Fox saksi pun membuang sisa minuman tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi ADIT memanggil kami "CAPATI KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH SARIK (MARAHA)" akan tetapi mereka masih santai duduk di depan warung acil IRUS namun tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa pisau menyuruh Saksi bersama saksi ARIL dan saksi HELMI untuk masuk kedalam pasar untuk menemani Terdakwa lalu Saksi bersama saksi ARIL dan HELMI berjalan dan Terdakwa mengikuti kami dibelakang masih dengan pisaunya;

- Bahwa Setelah berada didalam pasar Saksi bersama saksi ARIL, saksi ADIT dan saksi HELMI duduk di bangku, dan Terdakwa membuka tutup Lem Fox menggunakan pisaunya, kemudian membagi sebagian isi Lem Fox ke dalam plastik, dan memberikan plastik berisi lem tersebut kepada saksi ADIT, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi ADIT berjalan kearah kuburan yang ada dibelakang pasar, dan disaat itulah saksi bersama saksi ARIL dan saksi HELMI kabur ke arah Desa Akar bagantung menuju warung SUANANG AJAK yang berada di seberang tepatnya di Desa Tambangan sekitar jam 23.00 wita, dan tidak lama kemudian saksi ADIT datang menyusul;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek warna abu abu bertuliskan converse, menggunakan baju hem bermotif bunga bunga berwarna abu abu, memakai sarung tangan warna hitam sebelah kanan bertuliskan fear factor, memakai topi warna abu abu putih dan orange, dan juga membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Muhammad Ali Bin Anang Ilmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penemuan mayat perempuan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 06.00 wita di sebuah gubuk di Desa Kelamaian ilir Rt. 05 Rw.02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi memiliki CCTV yang berada di rumah nya sebanyak 10 (Sepuluh) titik tersebar diseluruh rumah. Ada yang mengarah ke arah depan jalan raya, belakang rumah dan gedung (sarang burung walet) Pada waktu pihak kepolisian pada hari setelah kejadian pada waktu itu hari selasa meminta untuk dibukakan CCTV hari senin malam dari pukul 23.00 wita hingga pukul 03.00 wita. Di layar monitor CCTV tampak ada beberapa mobil dan orang lalu lalang melewati jalan raya depan rumah saksi dari arah akar begantung dan sebaliknya;
- Bahwa Saksi mengamati CCTV yang mengarah ke pasar pada menit 00.16 wita saksi melihat seorang melintas menyebrang ke arah pasar dengan membawa kantong plastik dimana isi dari kantong tersebut saksipun tidak mengetahuinya selang beberapa menit sekitar 2 (dua) menit seseorang yang membawa kantong plastik dengan berisikan barang tersebut melintas kembali ke arah semula (Menyebrang kembali) dengan tidak membawa kantong plastik Setelah ia amati dan putar berulang ulang kemudian pada keesokan harinya hari Rabu saksi menginformasikan ke pihak kepolisian perihal rekaman CCTV milik saksi tersebut. Selang beberapa menit sekitar 30 (tiga puluh) menit dari kepolisian datang kemudian di putar ulang rekaman dan melihat bersama-sama;
- Bahwa Setelah Rekaman tersebut di putar berulang ulang dihadapan pihak kepolisian yang dirasa janggal pada saat itu bahwa ada temuan di menit 00.16 wita, dan dari pihak kepolisian juga menerangkan bahwa selain terjadinya pembunuhan pada saat itu juga terjadi tindak pidana pencurian (Pembongkaran Warung), dan Setelah saksi mengetahui kalau seseorang tersebut (dari rekaman CCTV) menyebrang ke arah pasar adalah pelaku pembongkaran warung, dari pihak kepolisian meminta saksi untuk mengamati lagi CCTV milik saksi tersebut yang berada / mengarah ke arah depan rumah (sebanyak 2 buah) dan mengarah ke pasar maupun arah sebaliknya sebanyak 2 (dua) buah,

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



dikarenakan saksi tidak bisa untuk membuka dan memutar ulang kembali, kemudian saksi minta waktu kepada pihak kepolisian untuk mengamati rekaman pada malam hari menunggu anak untuk membukakan CCTV nya, kemudian pihak kepolisian pulang dan pada malam hari nya saksi membuka CCTV yang mana pada menit ke 02.00 Wita terlihat CCTV yang mengarah kepasar dan arah sebaliknya, maupun yang kearah depan rumah terlihat seseorang melintas menuju ke arah jalan raya yang menuju ke arah kubah dan dari ciri-ciri postur tubuh, dari wajah, dan dari cara berjalan terlihat bahwa orang yang melintas tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan TKP penemuan mayat berjarak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter. CCTV yang mengarah kearah pasar/arah akar begantung tidak bisa menjangkau hingga TKP penemuan mayat dikarenakan setelah pasar jalan agak menikung sehingga jangkauan tidak terlihat lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi Mas'Ud Bin H. Alus (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penemuan mayat perempuan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 06.00 wita di sebuah gubuk di Desa Kelamaian ilir Rt. 05 Rw.02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang telah menjadi korban di desa Kelampaian Ilir Rt.05 Rw.02 KecamatanAstambul KabupatenBanjar tersebut adalah sdri. SITI AMNAH, dan antara saksi dengan korban (SITI AMNAH) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi di datang oleh warga, yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah, warga tersebut memberitahukan bahwa Sdri. SITI AMNAH ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan penuh luka-luka, kemudian saksi menghubungi Pihak Kepolisian dan mendatangi lokasi tempat kejadian (rumah SITI AMNAH), Ketika Saksi sampai di rumah sdri SITI AMNAH saksi melihat bahwa benar SITI AMNAH telah meninggal dunia, akan tetapi saat saksi datang, kondisi mayat sudah ditutupi dengan kain sarung dari kaki hingga dada, saksi melihat ada bekas luka yang cukup besar di daerah muka dan leher,

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



setelah itu saksi keluar rumah tersebut sambil menunggu kedatangan Pihak Kepolisian, saat Pihak Kepolisian datang, saksi menyaksikan Pihak Kepolisian memasang garis Polisi dan membawa barang-barang yang ada di sekitar Sdri. SITI AMNAH ditemukan, diantaranya 1 (satu) Buah rantai dari besi, 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini warna merah korek api, botol parfum dan barang yang lain yang saksi tidak ingat, kemudian Pihak Kepolisian kembali mengamankan 1 (satu) buah topi dan sarung tangan yang ada di depan warung acil IRUS yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah sdri SITI AMNAH;

- Bahwa sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa ada peristiwa Pencurian di warung saksi HELYANI, dan ketika Pihak Kepolisian datang untuk olah TKP saksi menyampaikan perihal kejadian pencurian tersebut, setelah Pihak Kepolisian selesai melakukan olah TKP penemuan mayat, saksi mendampingi Pihak Kepolisian mendatangi warung milik saksi HELYANI, disana saksi menanyakan apakah peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian, dan saksi HELYANI menjawab bahwa dia tidak mau melaporkan peristiwa Pencurian tersebut karna dianggap kerugian nya tidak seberapa;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh sdri SITI AMNAH, akan tetapi pada saat hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita, saksi selaku Ketua RT diberitahu oleh Pihak Kepolisian yang akan melakukan penangkapan bahwa pelakunya adalah Terdakwa MUHAMMAD FALIH, dan saksipun ikut menyaksikan saat Petugas melakukan penangkapan, selain mengamankan Terdakwa, Pihak Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa Pisau yang ditemukan di bawah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10.Saksi Helyani Binti H. Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penemuan mayat perempuan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 06.00 wita di sebuah gubuk di Desa Kelamaian ilir Rt. 05 Rw.02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pergi ke pasar toko sembako milik saksi dan saksi berangkat dari rumah dari tambangan pukul 05.30 wita. Sesampainya di toko sembako milik saksi, saksi melihat keadaan dalam toko sudah berantakan. Saat itu terlihat makanan ringan berserakan dilantai, kaca etalase pecah, sebagian rokok hilang, botol parfum isi ulang, sebagian korek api juga hilang, uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang berada di laci obat juga hilang, adapun merk rokok-rokok yang hilang adalah Gudang Garam Surya, rokok merk Bosini warna merah, rokok merk Pin warna biru, rokok merk Pin Ball warna biru, rokok merk LA warna merah isi 12;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembongkaran took/warung milik saksi tersebut. Namun pada pagi hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Saksi mendapat kabar bahwa parfum milik anak saksi yang hilang berada dilokasi penemuan mayat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 mengetahui yang telah melakukan pembunuhan juga melakukan pembongkaran toko/warung sembako milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan perihal pencurian toko/warung milik nya ke Polsek Astambul untuk proses hukum lebih lanjut dikarenakan barang barang yang hilang tersebut tidak begitu besar kerugiannya;
- Bahwa Yang telah menjadi korban pembunuhan di desa Kelampaian Ilir Rt.05 Rw.02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar adalah SITI AMNAH, antara saksi dengan korban SITI AMNAH tidak ada hubungan keluarga dan Terkait dengan barang yang hilang di toko/warung milik saksi berupa rokok, korek api, dan parfum milik anak saksi yang ditemukan di TKP pembunuhan, saksi mengambil kesimpulan bahwa yang telah melakukan pembunuhan juga melakukan pencurian di warung/toko milik saksi dan akhirnya saksi mengetahui dari kabar warga sekitar bahwa Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap sdri. SITI AMNAH dan yang telah membobol warung saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (Satu) buah parfum isi ulang, 3 (tiga) buah korek api, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Bosini warna merah, barang-barang tersebut adalah milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat hasil Visum Et Revertum Nomor : 359 / 022 / MR / XII / 2022, tanggal 28 desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI ANDHIKA AZWAR A, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah RATU ZALECHA Martapura, mengakibatkan korban SITI AMNAH dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat sebelas buah luka terbuka pada kepala. Satu luka terbuka pada bagian pipi kiri dengan dasar luka jaringan, tidak terdapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Satu luka terbuka pada bagian yang tertutup rambut dengan dasar luka jaringan, tidak terdapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Sembilan luka terbuka dibagian leher. Satu luka terbuka dengan dasar tulang dan tidak terdapat derik tulang, delapan luka terbuka dengan dasar otot dan tidak terdapat derik tulang, sembilan luka terbuka dibagian leher diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka terbuka pada lengan atas bagian kanan yang menembus jaringan. Satu buah luka terbuka pada tangan kanan yang menembus jaringan. Dua buah luka terbuka pada tangan kiri yang menembus jaringan. Tidak terdapat derik tulang. Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Falih Bin Muhammad Abdi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa berada di pasar bersama 5 (lima) orang teman nya yaitu saksi MUYADI, saksi ADIT, saksi ARIL dan saksi HELMI di pasar tersebut sebelumnya Terdakwa minum alkohol dan menghisap Lem Fox, setelah itu Terdakwa berjalan menuju salah satu warung di pasar tersebut, disana Terdakwa membuka gembok kecil warung tersebut, setelah gembok tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan mencari rokok atau uang akan tetapi Terdakwa tidak menemukannya, Terdakwa lalu keluar warung selanjutnya Terdakwa kembali berjalan menuju seberang jalan ke sebuah warung (warung jami) yang berada di pinggir sungai, disana Terdakwa memasuki warung tersebut melalui pintu seng di bagian belakang warung, setelah berada didalam warung, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) slop rokok Gudang garam, 1 (satu) slop rokok merk Bossini, 1 (satu) slop rokok merk Naxan, beberapa buah korek gas, 1 (satu) botol parfum



yang semuanya ia masukkan kedalam plastik (kresek), kemudian ia keluar lewat pintu seng tadi lagi, dan menuju ke pasar, disana Terdakwa meletakkan hasil curian nya, akan tetapi sebelumnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus rokok Bossini, 3 (tiga) buah korek gas, dan 1 (Satu) botol berisi parfum, kemudian ia duduk santai sambil menghisap beberapa batang rokok Bossini yang ia curi dari warung tadi dan berjalan menuju Ds Akar bagantung ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memasuki warung tersebut dengan cara menarik pintu seng yang berada di belakang warung sekitar pukul 00.10 wita, Setelah melakukan pencurian di warung Jamil (warung milik saksi Helyani), selanjutnya Terdakwa duduk santai di pasar sekitar pukul 00.25 wita sambil menghisap beberapa batang rokok bossini hasil curian Terdakwa, setelah kira-kira 25 menit lama nya Terdakwa duduk di pasar atau sekitar pukul 00.50 wita Terdakwa berjalan menuju arah Desa Akar bagantung dengan membawa 1 bungkus rokok Bossini, 3 (tiga) buah korek gas, dan 1 (Satu) botol berisi parfum yang Terdakwa letakkan di kantong celana;
- Bahwa Selanjutnya pada saat berjalan dari pasar menuju arah Desa akar begantung untuk mendatangi teman-teman nya yang biasanya main karambol di warung Opal , di pertengahan jalan atau tepatnya di depan rumah sdri SITI AMNAH, Terdakwa di panggil oleh sdri SITI AMNAH “ DING DING SINI”, Terdakwa pun mendekatinya dan menanyakan “ KENAPA CIL?”, sdri SITI AMNAH menunjuk ke arah kakinya dan meminta Terdakwa untuk melepaskan rantai yang ada di kakinya, Terdakwa pun mencoba untuk membuka rantai tersebut dengan menggunakan pisau yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, akan tetapi gagal dan rantai nya tidak bisa terlepas, setelah itu Terdakwa berkata kepada sdri SITI AMNAH “ KADA KAWA CIL AY” kemudian seketika sdri SITI AMNAH memegang tangan kiri Terdakwa, Terdakwa pun mencoba melepaskan tangannya dengan cara mendorong bahunya, kemudian sdri SITI AMNAH berteriak “KENAPA KADA KAWA” Terdakwa pun panik dan langsung menusukkan pisau yang masih berada di tangan kanan nya ke arah belakang leher dan bahu dengan beberapa kali tusukan, kemudian sdri SITI AMNAH hendak terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa menahannya dan akhirnya ia rebahkan di samping dinding, kemudian Terdakwa mencek nadi yang ada di tangan kirinya, saat itu Terdakwa merasakan masih ada denyut nadinya, karena merasa masih ada denyut nadinya Terdakwa pun kembali menusukkan pisau nya ke arah



rahang kiri dan kanan sdri SITI AMNAH, kemudian Terdakwa menggeser kaki sdri SITI AMNAH kearah dinding dengan harapan agar tidak terlihat orang yang melintas;

- Bahwa ia berada di depan rumah sdri. SITI AMNAH setelah dari pasar atau pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 wita dan akhirnya ia melakukan penusukkan terhadap sdri SITI AMNAH yang diperkirakan hanya sekitar 10 menit kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa mengeluarkan pisau yang ia gunakan untuk menusuk Sdri SITI AMNAH yang kemudian Terdakwa lempar pisau tersebut ke bawah rumah nenek nya yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan menuju ke kamar mandi, disana Terdakwa melepaskan baju dan meletakkannya di atas seng dinding kamar mandi, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar dan mengganti celana nya dengan sarung, yang mana celana tersebut ia letakkan di samping lemari di kamar, kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita di rumah tempat ia tinggal di Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Saat diamankan tersebut sebelumnya Terdakwa sedang nonton tv di rumah nya, saat itu Terdakwa sedang menonton tv bersama adik nya An. MUHAMMAD HASAN Usia 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah rantai dari besi;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini warna merah;
- 1 (satu) batang puntung rokok merk Bossini;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol Parfum;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna kuning dengan motif batik;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi merk Rusty berwarna putih, abu-abu, dan orange;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam bertuliskan "Fear Factor";
- 1 (satu) Bilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter);
- 1 (satu) lembar kemeja warna abu-abu bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan CONVERSE;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 19.30 wita saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI dan saksi RAHMAN bertemu untuk sekedar bermain *Mobile Legend* di depan warung ACIL IRUS, kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa TERDAKWA datang dengan menggunakan kemeja tangan pendek, dan menggunakan topi serta sarung tangan warna hitam disebelah kanan dan kemudian duduk di samping saksi ADIT, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam bajunya, setelah 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi ADIT hendak pergi berdua, namun sebelum pergi Terdakwa dengan sambil memegang pisau sempat berkata "JANGAN KEMANA-MANA BUBUHAN IKAM LAH, TUNGGU DISINI AJA" (KALIAN JANGAN KEMANA-MANA, TUNGGU DISINI SAJA) saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI dan saksi RAHMAN takut dan menunggu hingga sdr FALIH pulang, akan tetapi saksi RAHMAN tetap pulang dan yang tertinggal disana hanya saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi ADIT datang dengan membawa botol minuman berisi air berwarna kuning dan 1 kaleng lem FOX, kemudian Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI untuk meminum minuman tersebut dengan berkata "NAH MINUM GADUK NIH" (INI MINUM GADUK) masih dengan pisau ditangannya mereka pun

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



terpaksa mengikutinya dengan meminum sedikit alkohol tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ADIT pergi kedalam pasar mencari plastik untuk menghisap Lem Fox dan tidak lama kemudian saksi ADIT memanggil saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI "CAPATI KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH SARIK (CEPAT KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH MARAH)" akan tetapi saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI masih santai duduk di depan warung ACIL IRUS namun tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa pisau menyuruh saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI untuk masuk kedalam pasar untuk menemaninya, saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI pun berjalan dan Terdakwa mengikuti saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI dibelakang masih dengan pisaunya.

- Bahwa Setelah berada didalam pasar saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI duduk di bangku, dan Terdakwa membuka tutup Lem Fox menggunakan pisaunya, kemudian membagi sebagian isi Lem Fox ke dalam plastik, dan memberikan plastik berisi lem tersebut kepada saksi ADIT, tidak lama kemudian Sdr. FALIH mengajak saksi ADIT berjalan ke arah kuburan yang ada dibelakang pasar sesampainya dikuburan Terdakwa mematahkan batu nisan yang terbuat dari kayu dan membuangnya dihutan, dan disaat itulah saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI kabur ke arah Desa Akar bagantung menuju warung SUANANG AJAK yang berada di seberang tepatnya di Desa Tambangan sekira jam 23.00 wita, Saksi ADIT sempat melihat Terdakwa berjalan kesana kemari, dan saksi ADIT melihat TERDAKWA membuka gembok kecil dan masuk kedalam warung, melihat hal tersebut saksi kemudian meninggalkan Terdakwa menuju ke arah desa Tambangan.
- Bahwa benar saat Terdakwa berada di dalam warung Terdakwa mencari rokok atau uang namun Terdakwa tidak menemukannya, lalu Terdakwa keluar warung dan melihat teman-teman nya sudah tidak ada di tempat semula, melihat hal tersebut Terdakwa kembali berjalan menuju seberang jalan ke sebuah warung jambil (warung kepemilikan saksi HELYANI), disana Terdakwa memasuki warung tersebut melalui pintu seng di bagian belakang warung, setelah berada didalam warung, Terdakwa langsung mengambil 1 slop rokok Gudang garam, 1 slop rokok merk Bossini, 1 slop rokok merk Naxan, beberapa buah korek gas, 1 botol parfum yang semuanya ia masukkan kedalam plastik (kresek), kemudian Terdakwa keluar lewat pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng dan menuju ke pasar, disana Terdakwa meletakkan barang-barang yang Terdakwa ambil dari warung jambil, tapi sebelum Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut Terdakwa mengambil 1 bungkus rokok Bossini, 3 buah korek gas, dan 1 botol berisi parfum, kemudian Terdakwa duduk santai sambil menghisap beberapa batang rokok Bossini yang ia curi dari warung tadi dan berjalan menuju Ds Akar bagantung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 wita saat Terdakwa berjalan dari pasar menuju arah Desa akar begantung untuk mendatangi teman-teman nya, setelah itu di pertengahan jalan atau tepatnya di depan rumah korban SITI AMNAH yang berada di Jalan Syekh M. Arsyad Al- Banjari Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Terdakwa di panggil oleh korban SITI AMNAH " DING DING SINI" (DIK KESINI), Terdakwa pun mendekatinya dan menanyakan " KENAPA CIL?" (KENAPA?), korban SITI AMNAH menunjuk ke arah kakinya dan meminta Terdakwa untuk melepaskan rantai yang ada di kakinya, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka rantai tersebut dengan menggunakan pisau yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, namun rantai nya tidak bisa terlepas, setelah itu Terdakwa berkata kepada korban SITI AMNAH " KADA KAWA CIL AY" (TIDAK BISA) kemudian seketika korban SITI AMNAH memegang tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencoba melepaskan tangannya dengan cara mendorong bahu korban SITI AMNAH, kemudian korban SITI AMNAH berteriak "KENAPA KADA KAWA" (KENAPA TIDAK BISA) kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau yang berada di tangan kanan nya ke arah belakang leher dan bahu dengan beberapa kali tusukan, kemudian korban SITI AMNAH hendak terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa menahannya dan merebahkan korban SITI AMNAH di samping dinding, kemudian Terdakwa mengecek nadi yang ada di tangan kiri korban SITI AMNAH, saat itu Terdakwa merasakan masih ada denyut nadinya, karena merasa masih ada denyut nadinya Terdakwa pun kembali menusukkan pisau nya ke arah rahang kiri dan kanan korban SITI AMNAH, kemudian Terdakwa menggeser kaki korban SITI AMNAH kearah dinding dengan harapan agar tidak terlihat orang yang melintas.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pada saat saksi FARIDA ingin pergi belanja kewarung dan melintasi rumah korban SITI AMNAH sekira jam 06.30 wita Saksi berjalan kaki bersama saksi, MATAJA dan tanpa sengaja saksi FARIDA mengarahkan pandangan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



kerumah korban SITI AMNAH, kemudian saksi FARIDA melihat dari jalan melihat korban SITI AMNAH hanya terlentang didalam rumahnya, saksi FARIDA hanya melihat dari jalan karena kondisi rumah yang ditempati oleh korban SITI AMNAH tidak berpintu dan dalam kondisi banyak berlubang sehingga saksi FARIDA bisa melihat dari dari jalan tanpa masuk kedalam rumah, dan biasanya pada saat sekitar jam tersebut korban SITI AMNAH sudah terbangun, kemudian mengetahui hal tersebut saksi FARIDA beritahukan dengan tetangga yang lain dan oleh tetangga yang lain diperiksa kedalam rumah diketahui bahwa korban SITI AMNAH sudah meninggal dunia setelah itu oleh warga yang lain kejadian tersebut diberitahukan kepada kepala desa dan dilaporkan kepada polsek Astambul.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LAMURI Bin ISMAIL (Alm) korban SITI AMNAH mengalami gangguan kejiwaan sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan pernah di rawat di Rumah sakit jiwa (Sambang lihum) sebanyak 2 (dua) kali, semenjak mengalami gangguan jiwa, korban SITI AMNAH sering keluar rumah dengan keadaan telanjang dan menghilang dari kampung, sehingga berdasarkan inisiatif warga korban SITI AMNAH akhirnya diberi rantai pada kakinya, dan untuk makan sehari-hari biasanya selalu ada warga yang memberikan makan.
- Bahwa selanjutnya saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) di datangi oleh warga memberitahukan bahwa korban SITI AMNAH ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan penuh luka-luka, kemudian saksi menghubungi Pihak Kepolisian dan mendatangi lokasi tempat kejadian (rumah korban SITI AMNAH), Ketika Saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) sampai di rumah korban SITI AMNAH saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) melihat bahwa benar SITI AMNAH telah meninggal dunia, namun saat saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) datang, kondisi mayat sudah ditutupi dengan kain sarung dari kaki hingga dada, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) melihat ada bekas luka yang cukup besar di daerah muka dan leher, setelah itu saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) keluar rumah tersebut sambil menunggu kedatangan Pihak Kepolisian, saat Pihak Kepolisian datang, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) menyaksikan Pihak Kepolisian memasang garis Polisi dan membawa barang-barang yang ada di sekitar Sdri. SITI AMNAH ditemukan, diantaranya 1 (satu) Buah rantai dari besi , 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini warna merah korek api, botol parfum dan barang yang lain, kemudian Pihak Kepolisian kembali mengamankan 1 (satu) buah topi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung tangan yang ada di depan warung ACIL IRUS yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah SITI AMNAH.

- Bahwa sebelumnya saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) telah mengetahui bahwa ada peristiwa Pencurian di warung milik saksi HELYANI, dan ketika Pihak Kepolisian datang untuk olah TKP saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) menyampaikan perihal kejadian pencurian tersebut, setelah Pihak Kepolisian selesai melakukan olah TKP penemuan mayat, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) mendampingi Pihak Kepolisian mendatangi warung milik saksi HELYANI, selanjutnya pihak kepolisian meunjukkan barang-barang yang ditemukan di rumah korban SITI AMNAH dan saksi mengenali barang-barang tersebut yaitu berupa rokok, korek api, dan parfum milik anak saksi HELYANI yang diambil oleh Terdakwa dari warung milik saksi HELYANI
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pihak kepolisian meminta saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI untuk dibukakan CCTV miliknya mulai dari hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dari pukul 23.00 wita hingga hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pukul 03.00 wita. Kemudian setelah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI mengamati rekaman CCTV miliknya pada menit 00.16 wita saksi melihat seorang melintas menyebrang ke arah pasar dengan membawa kantong plastik dan selang beberapa menit sekitar 2 (dua) menit seseorang yang membawa kantong plastik dengan berisikan barang tersebut melintas kembali ke arah semula (Menyebrang kembali) dengan tidak membawa kantong plastik.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI menginformasikan ke pihak kepolisian terkait rekaman CCTV miliknya tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI. Setelah Rekaman tersebut di putar berulang ulang dihadapan pihak kepolisian yang dirasa janggal pada saat itu bahwa ada temuan di menit 00.16 wita, lalu pihak kepolisian menerangkan bahwa selain terjadinya pembunuhan pada saat itu juga terjadi tindak pidana pencurian (Pembongkaran Warung), dan Setelah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI mengetahui kalau seseorang tersebut (dari rekaman CCTV) menyebrang ke arah pasar adalah pelaku pembongkaran warung, pihak kepolisian meminta saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI untuk mengamati lagi CCTV milik saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI yang berada / mengarah ke arah depan rumah sebanyak 2 (dua) buah dan mengarah ke pasar maupun arah

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



sebaliknya sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya pada menit ke 02.00 Wita terlihat pada rekaman CCTV yang mengarah kepasar dan arah sebaliknya, maupun yang kearah depan rumah terlihat seseorang melintas menuju kearah jalan raya yang menuju ke arah kubah dan dari ciri-ciri postur tubuh, dari wajah, dan dari cara berjalan terlihat bahwa orang yang melintas tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD FALIH.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa TERDAKWA di rumahnya yang beralamat di Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dan mengamankan barang bukti yang beradi di sekitaran rumah Terdakwa berupa 1 (satu) Bilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 28 Cm, 1 (satu) lembar kemeja warna abu-abu bermotif bunga, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan CONVERSE.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FALIH sebagaimana surat Visum Et Revertum Nomor : 359 / 022 / MR / XII / 2022, tanggal 28 desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI ANDHIKA AZWAR A, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah RATU ZALECHA Martapura, mengakibatkan korban SITI AMNAH dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat sebelas buah luka terbuka pada kepala. Satu luka terbuka pada bagian pipi kiri dengan dasar luka jaringan, tidak tedapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Satu luka terbuka pada bagian yang tertutup rambut dengan dasar luka jaringan, tidak terdapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Sembilan luka terbuka dibagian leher. Satu luka terbuka dengan dasar tulang dan tidak terdapat derik tulang, delapan luka terbuka dengan dasar otot dan tidak terdpat derik tulang, sembilan luka terbuka dibagian leher diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;
 - Terdapat satu buah luka terbuka pada lengan atas bagian kanan yang menembus jaringan. Satu buah luka terbuka pada tangan kanan yang menembus jaringan. Dua buah luka terbuka pada tangan kiri yang menembus jaringan. Tidak terdapat derik tulang. Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kesatu terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Muhammad Falih Bin Muhammad Abdi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in *Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Muhammad Falih Bin Muhammad Abdi** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- kesengajaan dengan maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
- kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
- kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat tersebut;

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan, Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban sedangkan pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia, adapun perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 19.30 wita saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI dan saksi RAHMAN bertemu untuk sekedar bermain *Mobile Legend* di depan warung ACIL IRUS, kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa TERDAKWA datang dengan menggunakan kemeja tangan pendek, dan menggunakan topi serta sarung tangan warna hitam disebelah kanan dan kemudian duduk di samping saksi ADIT, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam bajunya, setelah 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi ADIT hendak pergi berdua, namun sebelum pergi Terdakwa dengan sambil memegang pisau sempat berkata "JANGAN KEMANA-MANA BUBUHAN IKAM LAH, TUNGGU DISINI AJA" (KALIAN JANGAN KEMANA-MANA, TUNGGU DISINI SAJA) saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL, saksi ADIT, saksi HELMI dan saksi RAHMAN takut dan menunggu hingga sdr FALIH pulang, akan tetapi saksi RAHMAN tetap pulang dan yang tertinggal disana hanya saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi ADIT datang dengan membawa botol minuman berisi air berwarna kuning dan 1 kaleng lem FOX, kemudian Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI untuk meminum minuman tersebut dengan berkata "NAH MINUM GADUK NIH" (INI MINUM GADUK) masih dengan pisau ditangannya mereka pun terpaksa mengikutinya dengan meminum sedikit alkohol tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ADIT pergi kedalam pasar mencari plastik untuk menghisap Lem Fox dan tidak lama kemudian saksi ADIT memanggil saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI "CAPATI KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH SARIK (CEPAT KEDALAM PASAR, JANGAN SAMPAI FALIH MARAH)" akan tetapi saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI masih santai duduk di depan warung ACIL IRUS namun tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa pisau menyuruh saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI untuk masuk kedalam pasar untuk menemaninya, saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI pun berjalan dan Terdakwa mengikuti saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI dibelakang masih dengan pisaunya.

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berada didalam pasar saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI duduk di bangku, dan Terdakwa membuka tutup Lem Fox menggunakan pisaunya, kemudian membagi sebagian isi Lem Fox ke dalam plastik, dan memberikan plastik berisi lem tersebut kepada saksi ADIT, tidak lama kemudian Sdr. FALIH mengajak saksi ADIT berjalan ke arah kuburan yang ada dibelakang pasar sesampainya dikuburan Terdakwa mematahkan batu nisan yang terbuat dari kayu dan membuangnya dihutan, dan disaat itulah saksi AHMAD MULYADI, saksi ARIL dan saksi HELMI kabur ke arah Desa Akar bagantung menuju warung SUANANG AJAK yang berada di seberang tepatnya di Desa Tambangan sekira jam 23.00 wita, Saksi ADIT sempat melihat Terdakwa berjalan kesana kemari, dan saksi ADIT melihat TERDAKWA membuka gembok kecil dan masuk kedalam warung, melihat hal tersebut saksi kemudian meninggalkan Terdakwa menuju ke arah desa Tambangan.
- Bahwa benar saat Terdakwa berada di dalam warung Terdakwa mencari rokok atau uang namun Terdakwa tidak menemukannya, lalu Terdakwa keluar warung dan melihat teman-temannya sudah tidak ada di tempat semula, melihat hal tersebut Terdakwa kembali berjalan menuju seberang jalan ke sebuah warung jambil (warung kepemilikan saksi HELYANI), disana Terdakwa memasuki warung tersebut melalui pintu seng di bagian belakang warung, setelah berada didalam warung, Terdakwa langsung mengambil 1 slop rokok Gudang garam, 1 slop rokok merk Bossini, 1 slop rokok merk Naxan, beberapa buah korek gas, 1 botol parfum yang semuanya ia masukkan kedalam plastik (kresek), kemudian Terdakwa keluar lewat pintu seng dan menuju ke pasar, disana Terdakwa meletakkan barang-barang yang Terdakwa ambil dari warung jambil, tapi sebelum Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut Terdakwa mengambil 1 bungkus rokok Bossini, 3 buah korek gas, dan 1 botol berisi parfum, kemudian Terdakwa duduk santai sambil menghisap beberapa batang rokok Bossini yang ia curi dari warung tadi dan berjalan menuju Ds Akar bagantung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 wita saat Terdakwa berjalan dari pasar menuju arah Desa akar begantung untuk mendatangi teman-temannya, setelah itu di pertengahan jalan atau tepatnya di depan rumah korban SITI AMNAH yang berada di Jalan Syekh M. Arsyad Al- Banjari Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Terdakwa di panggil oleh korban SITI AMNAH " DING DING SINI" (DIK KESINI), Terdakwa pun mendekatinya

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



dan menanyakan “ KENAPA CIL?” (KENAPA?), korban SITI AMNAH menunjuk ke arah kakinya dan meminta Terdakwa untuk melepaskan rantai yang ada di kakinya, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka rantai tersebut dengan menggunakan pisau yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, namun rantai nya tidak bisa terlepas, setelah itu Terdakwa berkata kepada korban SITI AMNAH “ KADA KAWA CIL AY” (TIDAK BISA) kemudian seketika korban SITI AMNAH memegang tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencoba melepaskan tangannya dengan cara mendorong bahu korban SITI AMNAH, kemudian korban SITI AMNAH berteriak “KENAPA KADA KAWA” (KENAPA TIDAK BISA) kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau yang berada di tangan kanan nya ke arah belakang leher dan bahu dengan beberapa kali tusukan, kemudian korban SITI AMNAH hendak terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa menahannya dan merebahkan korban SITI AMNAH di samping dinding, kemudian Terdakwa mengecek nadi yang ada di tangan kiri korban SITI AMNAH, saat itu Terdakwa merasakan masih ada denyut nadinya, karena merasa masih ada denyut nadinya Terdakwa pun kembali menusukkan pisau nya ke arah rahang kiri dan kanan korban SITI AMNAH, kemudian Terdakwa menggeser kaki korban SITI AMNAH ke arah dinding dengan harapan agar tidak terlihat orang yang melintas.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pada saat saksi FARIDA ingin pergi belanja ke warung dan melintasi rumah korban SITI AMNAH sekira jam 06.30 wita Saksi berjalan kaki bersama saksi, MATAJA dan tanpa sengaja saksi FARIDA mengarahkan pandangan ke rumah korban SITI AMNAH, kemudian saksi FARIDA melihat dari jalan melihat korban SITI AMNAH hanya terlentang didalam rumahnya, saksi FARIDA hanya melihat dari jalan karena kondisi rumah yang ditempati oleh korban SITI AMNAH tidak berpintu dan dalam kondisi banyak berlubang sehingga saksi FARIDA bisa melihat dari jalan tanpa masuk kedalam rumah, dan biasanya pada saat sekitar jam tersebut korban SITI AMNAH sudah terbangun, kemudian mengetahui hal tersebut saksi FARIDA beritahu dengan tetangga yang lain dan oleh tetangga yang lain diperiksa kedalam rumah diketahui bahwa korban SITI AMNAH sudah meninggal dunia setelah itu oleh warga yang lain kejadian tersebut diberitahu kepada kepala desa dan dilaporkan kepada Polsek Astambul.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LAMURI Bin ISMAIL (Alm) korban SITI AMNAH mengalami gangguan kejiwaan sejak 6 (enam) tahun

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



yang lalu dan pernah di rawat di Rumah sakit jiwa (Sambang lihum) sebanyak 2 (dua) kali, semenjak mengalami gangguan jiwa, korban SITI AMNAH sering keluar rumah dengan keadaan telanjang dan menghilang dari kampung, sehingga berdasarkan inisiatif warga korban SITI AMNAH akhirnya diberi rantai pada kakinya, dan untuk makan sehari-hari biasanya selalu ada warga yang memberikan makan.

- Bahwa selanjutnya saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) di datangi oleh warga memberitahukan bahwa korban SITI AMNAH ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan penuh luka-luka, kemudian saksi menghubungi Pihak Kepolisian dan mendatangi lokasi tempat kejadian (rumah korban SITI AMNAH), Ketika Saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) sampai di rumah korban SITI AMNAH saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) melihat bahwa benar SITI AMNAH telah meninggal dunia, namun saat saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) datang, kondisi mayat sudah ditutupi dengan kain sarung dari kaki hingga dada, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) melihat ada bekas luka yang cukup besar di daerah muka dan leher, setelah itu saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) keluar rumah tersebut sambil menunggu kedatangan Pihak Kepolisian, saat Pihak Kepolisian datang, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) menyaksikan Pihak Kepolisian memasang garis Polisi dan membawa barang-barang yang ada di sekitar Sdri. SITI AMNAH ditemukan, diantaranya 1 (satu) Buah rantai dari besi , 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini warna merah korek api, botol parfum dan barang yang lain, kemudian Pihak Kepolisian kembali mengamankan 1 (satu) buah topi dan sarung tangan yang ada di depan warung ACIL IRUS yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah SITI AMNAH.
- Bahwa sebelumnya saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) telah mengetahui bahwa ada peristiwa Pencurian di warung milik saksi HELYANI, dan ketika Pihak Kepolisian datang untuk olah TKP saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) menyampaikan perihal kejadian pencurian tersebut, setelah Pihak Kepolisian selesai melakukan olah TKP penemuan mayat, saksi MAS'UD Bin H. ALUS (Alm) mendampingi Pihak Kepolisian mendatangi warung milik saksi HELYANI, selanjutnya pihak kepolisian meunjukkan barang-barang yang ditemukan di rumah korban SITI AMNAH dan saksi mengenali barang-barang tersebut yaitu berupa rokok,korek api,dan parfum milik anak saksi HELYANI yang diambil oleh Terdakwa dari warung milik saksi HELYANI
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pihak kepolisian meminta saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukakan CCTV miliknya mulai dari hari senin tanggal 26 desember 2022 dari pukul 23.00 wita hingga hari selasa tanggal 27 desember 2022 pukul 03.00 wita. Kemudian setelah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI mengamati rekaman CCTV miliknya pada menit 00.16 wita saksi melihat seorang melintas menyebrang ke arah pasar dengan membawa kantong plastik dan selang beberapa menit sekitar 2 (dua) menit seseorang yang membawa kantong plastik dengan berisikan barang tersebut melintas kembali ke arah semula (Menyebrang kembali) dengan tidak membawa kantong plastik.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 desember 2022 saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI menginformasikan ke pihak kepolisian terkait rekaman CCTV miliknya tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI. Setelah Rekaman tersebut di putar berulang ulang dihadapan pihak kepolisian yang dirasa janggal pada saat itu bahwa ada temuan di menit 00.16 wita, lalu pihak kepolisian menerangkan bahwa selain terjadinya pembunuhan pada saat itu juga terjadi tindak pidana pencurian (Pembongkaran Warung), dan Setelah saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI mengetahui kalau seseorang tersebut (dari rekaman CCTV) menyebrang kearah pasar adalah pelaku pembongkaran warung, pihak kepolisian meminta saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI untuk mengamati lagi CCTV milik saksi MUHAMMAD ALI Bin ANANG ILMI yang berada / mengarah kearah depan rumah sebanyak 2 (dua) buah dan mengarah ke pasar maupun arah sebaliknya sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya pada menit ke 02.00 Wita terlihat pada rekaman CCTV yang mengarah kepasar dan arah sebaliknya, maupun yang kearah depan rumah terlihat seseorang melintas menuju kearah jalan raya yang menuju ke arah kubah dan dari ciri-ciri postur tubuh, dari wajah, dan dari cara berjalan terlihat bahwa orang yang melintas tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD FALIH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa TERDAKWA di rumahnya yang beralamat di Desa Kelampaian ilir Rt.005 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dan mengamankan barang bukti yang beradi di sekitaran rumah Terdakwa berupa 1 (satu) Bilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 28 Cm, 1 (satu) lembar kemeja warna abu-abu bermotif bunga, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan CONVERSE.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FALIH sebagaimana surat Visum Et Revertum Nomor : 359 / 022 / MR / XII / 2022, tanggal 28 desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI ANDHIKA AZWAR A, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah RATU ZALECHA Martapura, mengakibatkan korban SITI AMNAH dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat sebelas buah luka terbuka pada kepala. Satu luka terbuka pada bagian pipi kiri dengan dasar luka jaringan, tidak terdapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Satu luka terbuka pada bagian yang tertutup rambut dengan dasar luka jaringan, tidak terdapat derik tulang yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Sembilan luka terbuka dibagian leher. Satu luka terbuka dengan dasar tulang dan tidak terdapat derik tulang, delapan luka terbuka dengan dasar otot dan tidak terdapat derik tulang, sembilan luka terbuka dibagian leher diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;
 - Terdapat satu buah luka terbuka pada lengan atas bagian kanan yang menembus jaringan. Satu buah luka terbuka pada tangan kanan yang menembus jaringan. Dua buah luka terbuka pada tangan kiri yang menembus jaringan. Tidak terdapat derik tulang. Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan jiwa dari korban sehingga kematian dari korban tersebut dikehendaknya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menusukan pisau yang berada di tangan kanan nya ke arah belakang leher dan bahu dengan beberapa kali tusukan, kemudian korban SITI AMNAH hendak terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa menahannya dan merebahkan korban SITI AMNAH di samping dinding, kemudian Terdakwa mengecek nadi yang ada di tangan kiri korban SITI AMNAH, saat itu Terdakwa merasakan masih ada denyut nadinya, karena merasa masih ada denyut nadinya Terdakwa pun kembali menusukkan pisau nya ke arah rahang kiri dan kanan korban SITI AMNAH, kemudian Terdakwa menggeser kaki korban SITI AMNAH ke arah dinding dengan harapan agar tidak terlihat orang yang melintas yang dapat mendatangkan maut dan mematikan, sehingga semakin memperjelas bahwa kematian dari korban betul-betul dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat luka yang di deritanya mengakibatkan korban meninggal dunia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain,**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rantai dari besi;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini warna merah;
- 1 (satu) batang puntung rokok merk Bossini;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol Parfum;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna kuning dengan motif batik;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
- 1 (satu) buah topi merk Rusty berwarna putih, abu-abu, dan orange;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam bertuliskan "Fear Factor";
- 1 (satu) Bilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter);
- 1 (satu) lembar kemeja warna abu-abu bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan CONVERSE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barangbukti yang dipergunakan korban pada saat tindak pidana terjadi akan tetapi terhadap barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai dan selain itu dapat menimbulkan trauma terhadap keluarga korban sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Falih Bin Muhammad Abdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;**

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai dari besi;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini warna merah;
 - 1 (satu) batang puntung rokok merk Bossini;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol Parfum;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna kuning dengan motif batik;
 - 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
 - 1 (satu) buah topi merk Rusty berwarna putih, abu-abu, dan orange;
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam bertuliskan "Fear Factor";
 - 1 (satu) Bilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter);
 - 1 (satu) lembar kemeja warna abu-abu bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan CONVERSE;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **26 Juni 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Yustitia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Joko Firmansyah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Yustitia, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50